



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 5 TAHUN 2002

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI BADAN RUMAH SAKIT UMUM DOKTER SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan bidang manajemen Rumah Sakit Umum Daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan ;
- b. bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 dan Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah. ;
7. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI BADAN RUMAH SAKIT UMUM DOKTER
SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Magetan;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan ;
- d. Bupati, adalah Bupati Magetan;
- e. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Magetan;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan ;
- g. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah ;
- h. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ;
- i. Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman, yang selanjutnya disebut RSU adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Organisasi Badan Rumah Sakit Umum terdiri dari :

- a. Kepala Badan Rumah Sakit Umum ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pelayanan ;
- d. Bidang Penunjang ;
- e. Bidang Keuangan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Pasal 4

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Logistik ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia ;
- c. Sub Bagian Program dan Rekam Medik.

- (2) Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Medis ;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Perawatan
- (3) Bidang Penunjang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penunjang Medis ;
 - b. Sub Bidang Penunjang Non Medis.
- (4) Bidang Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mobilisasi dana ;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kedua BADAN RUMAH SAKIT UMUM Pasal 5

- (1) Badan RSU adalah unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Magetan di bidang Pelayanan kesehatan ;
- (2) Badan RSU dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan RSU mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 5 Badan Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis ;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Perawatan ;
- c. Penyelenggaraan Penunjang Medis ;
- d. Penyelenggaraan Penunjang Non Medis ;
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan ;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan ;
- g. Penyelenggaraan Administrasi Umum ;
- h. Pengelolaan Keuangan.

Bagian Ketiga KEPALA BADAN Pasal 8

Kepala Badan RSU mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan RSU.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, Kepala Badan RSU menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan, pelayanan medis dan keperawatan ;
- b. Penyelenggaraan pencegahan dan pengobatan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan ;
- c. Penyelenggaraan rehabilitasi medis, pendidikan dan latihan untuk tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya ;
- d. Penyelenggaraan sistem rujukan ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- f. Pelaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan melaksanakan pengawasan pengendalian dalam kegiatan umum dan logistik, kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia, menyusun program dan rekam medik ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan RSU mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan serta pengkoordinasian kegiatan umum dan perlengkapan, kerumah tanggaan, kepegawaian, peningkatan sumber daya manusia, penyusunan program dan Rekam Medik ;
 - b. Penggerakan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan umum dan perlengkapan, kerumah tanggaan, kepegawaian, peningkatan sumber daya manusia, penyusunan program dan Rekam Medik ;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Logistik mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan tentang surat-menyurat, tata kearsipan, penggandaan dan pengiriman ;
 - b. Melaksanakan kegiatan rumah tangga, mengadakan perlengkapan kantor dan keamanan kantor ;
 - c. Melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan pembuatan administrasi perjalanan dinas ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan RSU ;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan memelihara data perencanaan serta pengembangan pegawai ;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian ;

- c. Menyiapkan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai
 - d. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan bagi pegawai untuk mengikuti penataran, kursus, tugas belajar dan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan ketrampilan serta pengembangan karier pegawai ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan RSU.
- (3) Sub Bagian Program dan Rekam Medik mempunyai tugas :
- a. Menghimpun dan mengkaji data serta menyusun persiapan dan rencana kegiatan Badan RSU ;
 - b. Melaksanakan pemantauan, menyusun rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan program ;
 - c. Menyiapkan data untuk penyusunan peraturan perundang-undangan ;
 - d. Menghimpun, memelihara dan membuat sistematika dalam pencatatan medik RSU ;
 - e. Melakukan kegiatan Rekam Medik ;
 - f. Menyajikan data dan informasi rekam medik ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan RSU.

Bagian Kelima
BIDANG PELAYANAN
Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan dibidang pelayanan medis dan asuhan keperawatan ;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medis dan asuhan keperawatan ;
 - c. Pelaksanaan penggerakan kegiatan dibidang pelayanan medis dan asuhan keperawatan ;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medis dan asuhan keperawatan ;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medis ;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan medis ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.

- (2) Sub Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas :
- Merencanakan, mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan asuhan Keperawatan ;
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan asuhan keperawatan ;
 - Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.

Bagian Keenam

BIDANG PENUNJANG

Pasal 15

- (1) Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, melaksanakan serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan penunjang medis maupun non medis ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penunjang mempunyai fungsi :
- Merencanakan, mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang ;
 - Melaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang ;
 - Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas :
- Merencanakan, mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik ;
 - Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik ;
 - Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.
- (2) Sub Bidang Penunjang Non Medis mempunyai tugas :
- Merencanakan, mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
 - Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik ;
 - Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

Bagian Ketujuh

BIDANG KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan anggaran keuangan, akuntansi dan verifikasi ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan, pengkoordinasian dan menggerakkan kegiatan anggaran keuangan, mobilisasi, akuntansi dan verifikasi ;
 - b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan anggaran keuangan, mobilisasi, akuntansi dan verifikasi ;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Mobilisasi Dana mempunyai tugas :
- a. Mengelola dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa Rumah Sakit ;
 - b. Mempersiapkan bahan koordinasi atau kerja sama dengan instansi / lembaga lain dalam penggalan dana ;
 - c. Menyusun laporan hasil mobilisasi dana pelayanan RSU ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan.
- (2) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Badan RSU ;
 - b. Menyusun daftar isian kegiatan dan daftar isian proyek serta pertanggung jawaban keuangan serta laporan hasil mobilisasi dana ;
 - c. Melakukan verifikasi laporan keuangan dan akuntansi keuangan ;
 - d. Menghimpun dan menyusun data perubahan anggaran keuangan ;
 - e. Menyampaikan gaji dan hak keuangan lainnya kepada pegawai di RSU ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan.

Bagian Kedelapan JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Badan RSU meliputi :

- a. Tenaga Dokter ;
- b. Tenaga Dokter Gigi ;
- c. Tenaga Perawatan ;
- d. Tenaga Pengawas Farmasi Makanan ;
- e. Tenaga Apoteker ;
- f. Tenaga Asisten Apoteker ;
- g. Tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Tenaga Dokter mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan diagnosis pengobatan ;
 - b. Melaksanakan pengobatan akibat penyakit ;
 - c. Melaksanakan peningkatan dan pemulihan kesehatan ;
 - d. Melaksanakan penyuluhan kesehatan gigi ;
 - e. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.

- (2) Tenaga Dokter Gigi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan diagnosis pengobatan gigi ;
 - b. Melaksanakan pencegahan akibat penyakit gigi ;
 - c. Melaksanakan peningkatan, pemulihan dan penyuluhan kesehatan gigi ;
 - d. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan spesialistik ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.
- (3) Tenaga Perawatan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan diagnosis perawatan ;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan tindakan perawatan ;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan membimbing pasien ;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan gizi terapan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.
- (4) Tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan ;
 - b. Melaksanakan pelayanan gizi diruang rawat ;
 - c. Melaksanakan penyuluhan, konsultasi serta rujukan gizi ;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan gizi terapan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.
- (5) Tenaga Apoteker mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan kefarmasian ;
 - b. Melaksanakan perencanaan, penyediaan, pendistribusian dan penyimpanan perbekalan farmasi ;
 - c. Melaksanakan pengendalian perbekalan farmasi ;
 - d. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai obat kepada pasien, staf medis maupun tenaga kesehatan ;
 - e. Melaksanakan pembekalan farmasi termasuk pemantauan tenaga obat dan pengkajian penggunaan obat ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.
- (6) Tenaga Asisten Apoteker mempunyai tugas :
 - a. Membantu apoteker dalam melaksanakan kefarmasian ;
 - b. Melaksanakan pemberian informasi penggunaan obat kepada pasien ;
 - c. membantu Kepala Instansi Farmasi dalam pengelolaan kefarmasian ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.
- (7) Tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pemeriksaan urinalisasi ;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan hematologi ;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan kimia klinik ;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan air secara bakteriologi, mikrobiologi, serologi dan imunologi ;
 - e. Melaksanakan pembuatan media ;
 - f. Melaksanakan penggunaan otoklap ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan RSU.

BAB V

Bagian Kesembilan

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan ;
- (3) Dalam pelaksanaan pelayanan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya ;
- (4) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan Badan RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan Rumah Sakit Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Badan ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan RSUD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Bagan Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magetan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

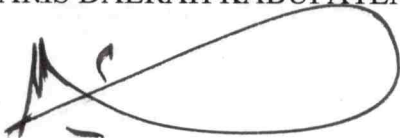
Disahkan di Magetan
pada tanggal 4 Maret 2002

BUPATI MAGETAN


H. SOENARTO

Diundangkan di Magetan
Pada tanggal 18 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SALEH MULJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2002 NOMOR¹⁵

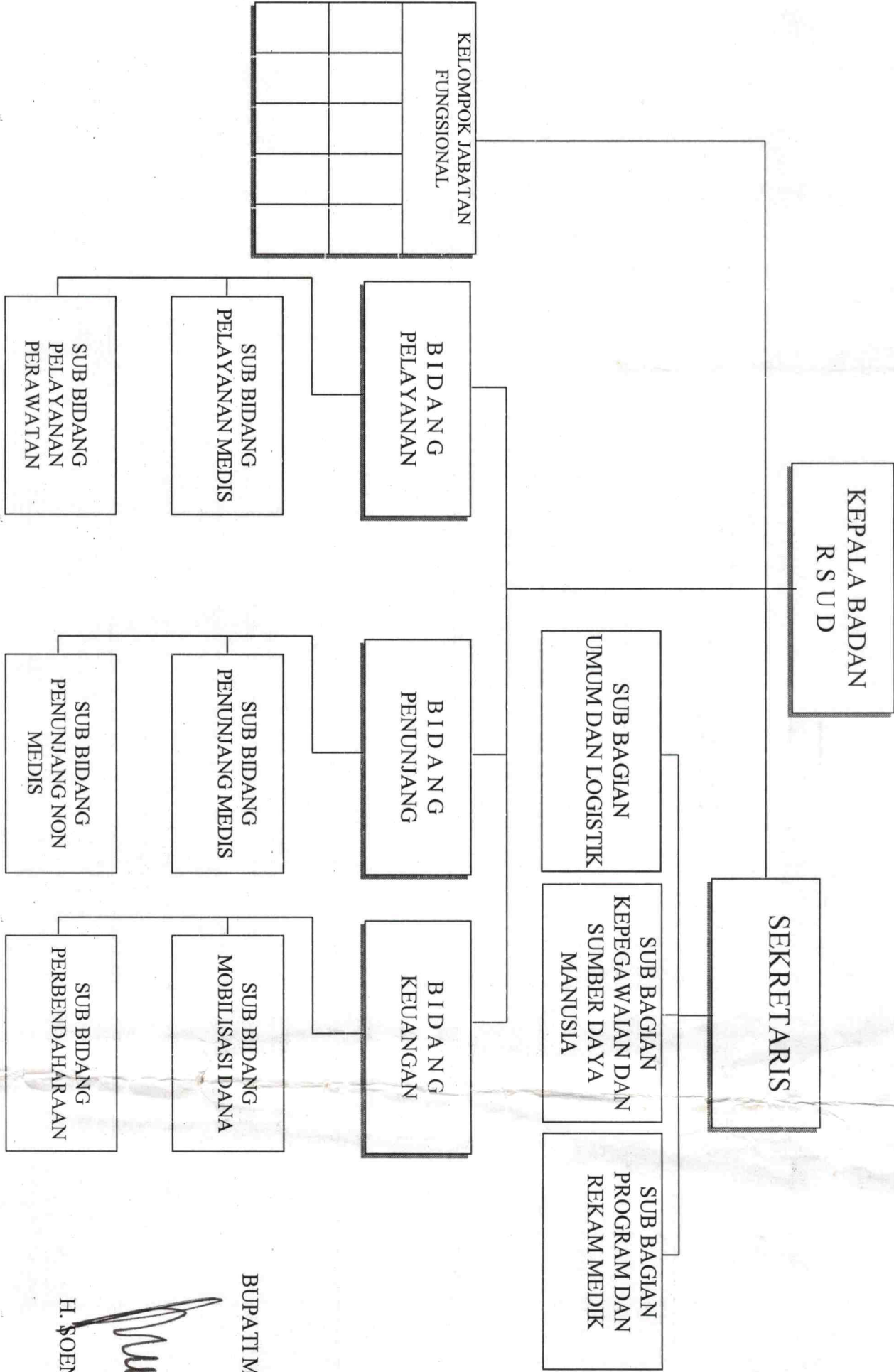
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI BADAN RUMAH SAKIT UMUM
DOKTER SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN

I. Penjelasan Umum

Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan bidang manajemen Rumah Sakit Umum Daerah, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan.

II. Penjelasan pasal demi pasal

BAB I Pasal 1	: Cukup jelas
BAB II Pasal 2	: Cukup jelas
BAB III Pasal 3 s/d 4	: Cukup jelas
BAB IV Pasal 5 s/d 20	: Cukup jelas
BAB V Pasal 21	: Cukup jelas
BAB VI Pasal 22	: Cukup jelas
BAB VII Pasal 23 s/d 26	: Cukup jelas



BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO